



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



2

Dewan Pers Minta

Dua Wartawan Perancis Dideportasi

5



Artis Asmirandah
Adukan 3 Media

11



Jaga Obyektivitas
Dalam Beritakan Polemik Pilkada



**MEMPERKUAT GAGASAN
UNTUK PERS KITA**

9



Dewan Pers Minta Dua Wartawan Perancis Dideportasi



Jumpa pers di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, menyikapi kasus dua wartawan Perancis (5/9/2014).

“Kami tidak membedakan perlakuan jurnalis asing dengan jurnalis Indonesia secara profesi. Perbedaannya hanya pada soal keimigrasian dan izin tinggal bagi jurnalis asing,” kata Bagir.

Tanpa syarat

Selain Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga meminta Pemerintah Indonesia mendeportasi Dandois dan Bourrat tanpa syarat ke negara mereka.

“Mereka adalah tim riset yang melakukan kontak dengan narasumber-narasumber sebelum tim liputan datang ke lokasi,” kata Ketua AJI Indonesia Eko Maryadi.

AJI, lanjut Eko, menuntut Kepolisian RI dan Imigrasi untuk membebaskan kedua wartawan itu dan mengembalikan peralatan kerja mereka.

Dandois dan Bourrat ditahan Kepolisian Daerah Papua di Wamena pada 6 Agustus karena diduga terlibat dengan kegiatan kelompok bersenjata.

Pada 12 Agustus, Wakil Kapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan keduanya melakukan peliputan dan bertemu sejumlah kelompok bersenjata baik yang ada di Jayapura maupun di Wamena. (sumber: Dewan Pers, LKBN ANTARA)

Dewan Pers meminta Pemerintah Indonesia untuk mendeportasi dua wartawan asal Perancis, Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat, apabila terbukti melanggar UU Keimigrasian.

Permintaan tersebut tertuang di dalam surat Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (12/8/2014).

Selain itu, Dewan Pers meminta dua wartawan dimaksud dapat diberi penahanan luar sambil menunggu proses penyelesaian kasus mereka.

“Dewan Pers menyampaikan kepada Direktur Jenderal kiranya Dewan Pers dapat diikutsertakan dalam upaya menyelesaikan masalah dua jurnalis dimaksud,” demikian antara lain isi surat Ketua Dewan Pers.

Pada saat menghadiri jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta,

(5/9/2014), menanggapi dugaan keterlibatan kedua wartawan Prancis itu dengan kelompok bersenjata di Papua, Bagir Manan menilai setiap negara boleh menetapkan sebagian wilayah atau seluruh wilayahnya sebagai wilayah dalam keadaan tertentu.

Melalui penetapan status suatu wilayah, seseorang tidak dapat keluar-masuk wilayah tanpa izin resmi.

Di sisi lain Bagir mengemukakan publik harus mengetahui tentang penetapan status wilayah yang dimaksud.

“Jika ada keadaan khusus, ditetapkan saja sehingga ada landasan hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran,” kata Bagir.

Bagir menambahkan sebuah konten informasi dapat dianggap melanggar hukum jika telah menjadi karya jurnalistik dengan dipublikasikan di media massa.





Kebebasan Pers dan Masa Depan Papua

Oleh Stanley Adi Prasetyo
(Anggota Dewan Pers)

Seorang wartawan profesional dituntut memiliki kemampuan mencari, mengolah dan menyajikan informasi berdasarkan hal-hal yang faktual. Seorang wartawan dituntut untuk memiliki daya tembus terhadap semua rintangan yang dihadapinya. Karena itulah kita bisa melihat ada wartawan yang sampai mendapatkan hadiah Pulitzer karena kerja kerasnya.

Di Indonesia dua wartawan Perancis yang sedang menyiapkan liputan di Papua ditangkap. Dua wartawan televisi dari Prancis itu, Thomas Dandois (40 tahun), dan Valentine Bourrat (29), ditangkap di Wamena, Papua pada awal Agustus karena dituduh melakukan kontak dengan anggota gerakan separatis di Papua.

Pihak kepolisian setempat menyatakan keduanya ditahan karena menyalahi ijin kunjungan. Keduanya masuk menggunakan visa turis, namun diduga melakukan aktivitas jurnalistik. Dua wartawan itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut.

Yang jadi pertanyaan adalah apakah Papua memang dinyatakan sebagai daerah tertutup bagi wartawan asing? Jawabannya barangkali tergantung kepada siapa

dan instansi mana pertanyaan ini diajukan. Yang jelas ada banyak wartawan asing mengeluh bahwa mereka tak bisa masuk ke Papua. Setiap kali wartawan asing mengajukan permohonan visa secara resmi untuk masuk ke Papua pasti ditolak. Makanya tak heran, mereka yang nekad, biasanya akan menggunakan visa turis. Larangan memasuki wilayah Papua ternyata bukan hanya dialami wartawan asing, tapi juga dialami oleh LSM asing maupun pekerja dan lembaga kemanusiaan.

Beberapa tahun lalu, wartawan dalam negeri juga mengeluhkan tak bebas saat mereka meliput di Papua. Tapi sejak sekitar tiga tahun terakhir situasi telah berubah. Meliput Papua bagi wartawan domestik sudah lebih leluasa, meski masih mencekam.

Wartawan adalah sebuah profesi, orang bertanya mengapa ada perbedaan perlakuan antara wartawan asing dan wartawan domestik. Jawabannya kadang dikaitkan dengan nasionalisme dan jiwa merah putih.

Pembuat kebijakan rupanya kurang memahami bahwa kebebasan pers pada dasarnya adalah bagian dari hak asasi, khususnya hak untuk mencari, mengolah dan menyampaikan

informasi. Memang hak ini bukan sebuah hak yang bersifat *non-derogable*. Kemerdekaan pers boleh dikendalikan, tapi harus melalui aturan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Larangan wartawan meliput di Papua bisa dilakukan bila kawasan Papua dinyatakan sebagai daerah darurat sipil atau darurat militer.

Papua, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, saat ini adalah berada dalam keadaan tertib sipil. Artinya aman-aman saja, meski memang ada gangguan di daerah pegunungan tengah. Dengan demikian para wartawan baik asing maupun domestik semestinya diijinkan untuk datang meliput.

Ingat, menutup informasi itu mirip dengan menyapu debu ke dalam karpet. Indonesia punya pengalaman buruk dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat. Tak ada media satupun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di Provinsi ke-27 Indonesia saat itu. Kalaupun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibukota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian.



Semua orang kaget ketika mengetahui bahwa rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawarkan otonomi khusus. Semua orang menilai rakyat Timor Timur sebelumnya selalu ingin bergabung dengan Indonesia.

Jadi, sebuah pelarangan liputan untuk wartawan asing justru kontraproduktif untuk keutuhan bangsa. Lepasnya Timor Leste dari NKRI tak lepas dari tertutupnya akses informasi dari wilayah tersebut. Saat itu masalah sosial politik di Timor Timur tak banyak mendapat tempat di media nasional.

Dalam hal Papua, media asing selama ini lebih banyak memberitakan soal Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak. Akan lebih baik membiarkan mereka masuk dan mengabarkan yang sebenarnya dari pada menghalangi mereka dan berharap tak ada berita buruk tentang Papua.

Kita semua mesti sadar bahwa pendekatan kekerasan yang dilakukan selama ini terhadap Papua telah mengakibatkan

“

sebuah pelarangan liputan untuk wartawan asing justru kontraproduktif untuk keutuhan bangsa. Lepasnya Timor Leste dari NKRI tak lepas dari tertutupnya akses informasi dari wilayah tersebut.

“

kekecewaan masyarakat memuncak. Kekecewaan ini yang kemudian terwujud dalam berbagai gerakan yang memperjuangkan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Pemerintah setelah era Orde Baru menyadari betul situasi tersebut. Ditambah lagi, pemerintah sulit untuk menghindari dari terpaan gelombang reformasi yang sedang menghantam semua bidang. Pertimbangan tersebut yang menyebabkan pemerintah memilih jalan otonomi khusus dalam upaya menjawab keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

Provinsi Papua terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai

macam bahasa yang berbeda-beda. Tanah Papua yang kaya dengan hasil bumi ternyata tidak sebanding dengan kondisi kehidupan rakyat Papua yang masih dalam serba keterbatasan. Kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan masih menghiasi kehidupan rakyat Papua sampai dengan saat ini, karena mereka tidak dapat menikmati hasil kekayaan tanah Papua.

Walau mempunyai wilayah paling terbesar, Papua mempunyai jumlah penduduk yang sedikit. Total penduduk Papua mencapai sekitar 2,6 juta jiwa. Jika dikaitkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di Papua mencapai 5 jiwa/km persegi. Kepadatan terjadi secara tidak merata di wilayah Papua karena sebagian besar masih merupakan hutan lebat. Sebagian besar penduduknya kurang menikmati pendidikan dan harus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Kondisi geografis dan demografis juga menjadi titik sulit perkembangan media di Papua. Jarak antara satu konsentrasi penduduk dengan konsentrasi penduduk lain amat jauh. Menutup informasi dan menghambat kebebasan pers di Papua sama halnya dengan mempertaruhkan masa depan Papua.*

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Artis Asmirandah Adukan 3 Media



Penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan Asmirandah terhadap tabloid *Genie* (18/9/2014).

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan dari pemain sinetron Asmirandah melalui sidang mediasi dan ajudikasi yang digelar di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis 18 September 2014.

Sidang ini merupakan tindak lanjut pengaduan Asmirandah, melalui kuasa hukumnya Afdal Zikri & Partners, terhadap tabloid *Genie*, Jakarta, dan dua media siber yaitu *okezone.com* dan *detik.com*.

Dalam persidangan, Dewan Pers menilai, berita *Genie* yang diadukan berjudul "Dimanakah Asmirandah?" melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Berita yang muncul pada edisi 50 tahun X 14-20 Agustus 2014 itu tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers menghargai upaya konfirmasi yang sudah dilakukan *Genie*, namun upaya tersebut belum cukup.

Karena pelanggaran tersebut, *Genie* bersedia memuat Risalah Penyelesaian yang telah ditandatangani, disertai permintaan maaf. Disamping itu, *Genie* berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya.

Sementara itu, ada dua berita *okezone.com* yang diadukan yaitu "Asmirandah Obral Rumahnya untuk Tutupi Utang Jonas?" yang dipublikasikan mulai Selasa, 19 Agustus 2014 pukul 15:39 WIB dan "Asmirandah & Jonas Bangkrut karena Tak Laku Lagi?" diunggah pada 20 Agustus 2014 pukul 02:15 WIB. Dewan Pers menilai dua berita *okezone.com* tersebut melanggar Pasal 1 dan 2 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan tidak jelas sumbernya.

Dewan Pers mencatat, *okezone.com* telah memuat berita berisi

bantahan dari pengadu yang cukup memadai sebagai bantahan atas berita yang diadukan. Namun, berita-berita tersebut dimuat secara terpisah dan belum ditautkan dengan berita yang diadukan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012).

Dalam sidang ajudikasi, *okezone.com* menyampaikan tiga berita yang memuat klarifikasi dari pihak Asmirandah berjudul "Diisukan Bangkrut, Asmirandah & Jonas Klaim Kerja di Timor Leste" (20 Agustus 2014 pukul 22: 25 WIB); "Tak Hanya Rumah, Asmirandah Juga Jual Mobil & Motor" (20 Agustus 2014 pukul 22:00 WIB); dan "Asmirandah & Jonas Tak Terima Dibilang Bangkrut" (20 Agustus 2014 pukul 21:41 WIB).





Penyelesaian pengaduan PT Taman Malibu Indah terhadap surat kabar Harapan Rakyat (18/9/2014).

okezone.com bersedia mentautkan berita berisi klarifikasi dari pihak Asmirandah dengan berita yang diadukan. Tautan dimuat di dalam berita dan disertai penjelasan. *Okezone.com* juga berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya.

Detik.com yang turut diadukan Asmirandah tidak hadir saat pembahasan dan penandatanganan

Risalah Kesepakatan antara pengadu dan teradu.

Pengaduan PT. TMI

Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan pengaduan dari PT. Taman Malibu Indah (TMI), melalui kuasa hukumnya Endriati Pranoto & Partners, terhadap Surat kabar *Harapan Rakyat*. Sidang mediasi dan adjudikasi digelar Dewan Pers

pada Kamis, 18 September 2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

PT. TMI mengadukan *Harapan Rakyat* karena koran tersebut dinilai tidak memuat hak jawab yang diajukan secara proporsional. Hak Jawab tersebut untuk menanggapi berita *Harapan Rakyat* berjudul "Sengketa Lahan Datuk M Cheer dengan PT TMI. Putusan PK Cacat Hukum" yang muncul pada edisi 420, Thn X, 14-21 April 2014.

Dewan Pers menilai surat kabar *Harapan Rakyat* wajib memuat Hak Jawab yang diajukan PT TMI secara proporsional sesuai Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/10/2008).

Atas dasar itu *Harapan Rakyat* bersedia memuat Hak Jawab dari PT TMI di halaman yang sama dengan berita yang dipermasalahkan yang disertai permintaan maaf.

Harapan Rakyat juga berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. (red)

Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?

Gunakan Hak Jawab Anda.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 11
UU No.40/1999 tentang Pers,
Hak Jawab adalah

"Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya"

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No.40/1999 tentang Pers disebutkan: "Pers wajib melayani Hak Jawab"

Lebih lanjut Pasal 18 Ayat 2 UU No.40/1999 tentang Pers menyatakan "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) di atas dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500 juta"

Tembuskan surat sanggahan Anda ke Dewan Pers, agar kami dapat membantu penyelesaiannya.



Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lt.VII, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta
Telepon (021) 3521488, Faximile (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Webiste: www.dewanpers.org



Meliput Pemilu dengan Profesional



Judul buku:

Meliput Pemilu 2014:
Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi

Bahasa:

Indonesia & Inggris

Penerbit:

Dewan Pers bersama Thomson Foundation,
September 2014

Tebal:

vi + 130 hlm, ukuran 14,5 cm x 20,5 cm

Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014, Dewan Pers bekerja sama dengan *Thompson Foundation* (dengan dukungan dana dari *Norwegian Foreign Ministry*), menyelenggarakan rangkaian seminar dan pelatihan Media Meliput Pemilu. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan *Editor Roundtable Meeting*, di Dewan Pers, pada 19 Mei 2014, dan berlanjut dengan acara pelatihan wartawan di Bandung (21-23 Mei), Semarang (3-5 Juni), dan Banda Aceh (17-18 Juni).

Sejumlah pembicara internasional menjadi narasumber dalam kegiatan seminar dan pelatihan ini--selain pembicara lokal dari Dewan Pers, KPU, dan Bawaslu. Mereka adalah John Aglionby (Redaktur *Financial Times*), Aidan White (Direktur Eksekutif *Ethical Journalism Network*), David

Quin (*Thomson Foundation*), dan Odd Isungset (Redaktur Harian *Brennpunk*, Norwegia).

Acara *Editor Roundtable Meeting*, sebagai pembuka rangkaian kegiatan, mendiskusikan tema: *Lesson Learnt on Indonesian Legislative Election Coverage* (Pelajaran dari Liputan Media dalam Pemilu Legislatif). Acara ini dihadiri 30 pemimpin redaksi dari berbagai media di Jakarta.

Acara pelatihan di tiga kota mengangkat tema: *Engagement with Audience and Editorial Independence during Presidential Election* (Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi Dalam Pemilihan Presiden). Acara melibatkan 60 peserta, masing-masing 20 peserta untuk tiap kota, mencakup pemimpin redaksi media, redaktur senior dan wartawan lapangan. Rangkaian pelatihan di tiga kota ini ditutup


dengan kunjungan dan diskusi dengan redaksi media: *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Suara Merdeka* (Semarang), *Serambi Indonesia* (Banda Aceh).

Buku kecil (*booklet*) ini merupakan rangkuman hasil diskusi *editors roundtable meeting* dan substansi materi pelatihan di tiga kota tersebut, dengan tambahan sejumlah referensi pernyataan dan aktivitas Dewan Pers terkait dengan Pemilu 2014. (tim penyusun)

Dapatkan buku - buku Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers. Gratis, Selama persediaan masih ada.



Mendorong Keberagaman Kepemilikan dan Konten Penyiaran



Judul buku:

Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis: Pendapat Hukum Dewan Pers atas Revisi UU Penyiaran dan PP Nomor 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta

Penerbit:

Dewan Pers, Agustus 2014

Tebal:

x + 322 hlm, ukuran 14,5 x 20,5 cm

Buku ini berisi kumpulan dokumen pelaksanaan Program “Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis di Indonesia” yang dilaksanakan Dewan Pers atas dukungan The Asia Foundation dari bulan Mei hingga Juli 2013.

Program ini digelar dengan semangat Windhoek Declaration dan prinsip keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan serta sejalan dengan fungsi Dewan Pers yaitu “melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers” (UU Pers Pasal 15 ayat 2b). Output dari program ini adalah Pendapat Hukum Dewan Pers atas revisi UU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Kedua Pendapat Hukum tersebut dimuat di dalam buku ini.

Ada tiga kegiatan utama yang digelar selama program ini

berjalan untuk menghasilkan Pendapat Hukum tersebut. *Pertama*, workshop bertema “Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis di Indonesia” yang digelar di Gedung Dewan Pers, pada 8 Mei 2013.

Kedua, Focus Group Discussion bertema “Independent Media Broadcasting and Pluralism In Indonesia: Special Presentation from Australia, Norwegia, South Africa, Thailand” yang diadakan di Hotel Harris Tebet, Jakarta, pada 20 Juni 2013..

Ketiga, Diskusi Kelompok Terarah “Pers Penyiaran Yang Independen dan Pluralis di Indonesia: Pembahasan Rancangan Pendapat Hukum Dewan Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada 25 Juli 2013. Diskusi ini fokus membahas dua rancangan Pendapat Hukum Dewan Pers yang telah disusun oleh tim perumus.

Setelah mengumpulkan pendapat dan masukan dari peserta dan pembahas utama diskusi tersebut, Tim Perumus kemudian memperbaiki rancangan Pendapat Hukum Dewan Pers untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pers. Melalui Rapat Pleno, Pendapat Hukum itu disahkan oleh Dewan Pers dan dikirim kepada Presiden dan pimpinan DPR.

Semoga penerbitan buku ini dapat memberi manfaat, menjadi satu sumber informasi terkait media penyiaran di Indonesia, dan menjadi pendorong untuk tegaknya prinsip keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan. (tim penyusun)



Memperkuat Gagasan Untuk Pers Kita



Judul buku:

Tantangan Pers Indonesia

Penulis:

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Penyunting:

Samsuri dan Herutjahjo

Penerbit:

Dewan Pers, Agustus 2014

Tebal:

viii + 247 hlm, ukuran 14,5 cm x 20,5 cm

Buku ini adalah buku ketiga yang memuat kumpulan tulisan Prof. Bagir Manan sebagai Ketua Dewan Pers. Dua buku sebelumnya berjudul “Menjaga Kemerdekaan Pers” (Dewan Pers, 2010) dan “Politik Publik Pers” (Dewan Pers, 2012).

Seperti dua buku sebelumnya, tulisan-tulisan Prof. Bagir Manan di dalam buku ini banyak memuat analisis bersudut pandang hukum—sesuai latarbelakangnya sebagai ahli hukum dan hakim. Namun lebih dari itu, pengalaman Prof. Bagir Manan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif selama puluhan tahun memberi banyak warna di dalam tulisan-tulisannya. Di dalam buku ini, kita bisa temukan gagasan-gagasan baru di bidang kemerdekaan pers, kehidupan wartawan, etika dan industri pers. Juga bagaimana Prof. Bagir Manan turut peduli terhadap masalah otonomi daerah dan korupsi.

Sebagai Ketua Dewan Pers dua periode (2010-2013 dan 2013-2016), Prof. Bagir Manan telah banyak memberi gambaran tentang kondisi pers saat ini, tantangan pada masa depan, solusi dan langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh. Di dalam tiga buku itu tergambar jelas gagasan-gagasan Prof. Bagir Manan tentang bagaimana menjaga kemerdekaan pers dan bagaimana seharusnya pers menempatkan diri dalam perkembangan demokrasi dan teknologi di negeri ini.

Bagaimana Prof. Bagir Manan memetakan tantangan pers dari eksternal dan internal, dapat pembaca temukan di dalam tulisan “Tantangan Pers Indonesia Pada Masa Depan” yang kami tempatkan di bagian pembuka buku ini. Misalnya persoalan tentang ‘ledakan media sosial’, Prof. Bagir Manan menempatkannya sebagai bagian dari tantangan internal pers. Penetrasi media sosial yang semakin

kuat menuntut adanya pembenahan di internal perusahaan pers dalam cara melihat perilaku konsumen, persaingan antarperusahaan pers, dan etika jurnalistik.

Buku ini dibagi menjadi lima bagian. *Bagian pertama* memuat tulisan-tulisan yang mengupas persoalan profesionalisme pers, dari sisi etika dan hukum. Di *bagian kedua* ada lima tulisan yang pada umumnya membahas hubungan pers dan publik. Sementara di *bagian ketiga*, posisi dan peran pers dalam perkembangan demokrasi serta mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi topik utama. Tiga tulisan yang membicarakan sumberdaya wartawan dikelompokkan di *bagian keempat*. Terakhir, *bagian kelima*, memuat pandangan Prof. Bagir tentang permasalahan korupsi dan otonomi daerah. (penyunting)



PERS REFORMASI DAN PENATAAN PERUSAHAAN PERS

Bagir Manan

Sambungan dari edisi Agustus 2014 >

Yayasan

Yayasan bukan perkumpulan orang dan bukan pula perkumpulan modal. Modal atau kekayaan yayasan berasal dari kekayaan orang perorangan atau kekayaan suatu badan usaha yang disisihkan untuk tujuan kemanusiaan (*altruistic*). Yayasan tidak boleh menjalankan perusahaan untuk mencari laba. Karena itu secara normatif, yayasan dilarang menjalankan perusahaan (mencari laba).

Dalam praktek (paling tidak sampai saat ini), badan hukum pers terutama memiliki bentuk perseroan terbatas (PT). Mengapa?

Pertama, sesuai dengan perkembangan, usaha pers tidak lagi semata-mata sebagai usaha sosial. Usaha pers telah berkembang sebagai industri (usaha ekonomi) yang mencari laba.

Kedua, usaha pers membutuhkan kecukupan modal (bahkan modal besar). Kecukupan modal lebih mudah dicapai melalui pembagian saham atau penjualan saham kepada para pemilik modal.

Ketiga, pertanggungjawaban terbatas. Para pemegang saham (pemilik modal) hanya memikul tanggung jawab terbatas yaitu sebesar harga saham yang dimiliki (misalnya kalau ada beban utang). Dengan perkataan lain, masing-masing hanya bertanggung jawab sebesar harga saham yang dimiliki. PT tidak mengenal

tanggung jawab renteng (*hoofdelijk aansprakelijkheid*).

Keempat, ada pemisahan antara kekayaan PT dan kekayaan pribadi para pemegang saham. Utang PT adalah utang PT, bukan utang pemegang saham.

Memperhatikan kriteria dan tujuan pers sebagai usaha ekonomi, sampai saat ini bentuk badan usaha koperasi pers belum menarik. Bentuk yayasan sudah semestinya tidak dipilih sebagai wadah perusahaan ekonomi, kecuali pers yang dibuat semata-mata untuk kepentingan sosial atau kepentingan kemanusiaan.

Walaupun suatu perusahaan pers didirikan atas dasar motif ekonomi dan memilih bentuk badan hukum ekonomi, tetapi perusahaan pers memiliki berbagai karakteristik yang harus senantiasa dijaga (dipertahankan atau ditegakkan). Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain:

Pertama; sebagai perusahaan pers, badan usaha pers harus tunduk pada asas dan kaidah pers seperti: menjaga kemerdekaan pers, menghormati kode etik pers, menjaga profesionalisme pers.

Kedua; menjunjung tinggi prinsip *fire wall* yang memisahkan antara kegiatan perusahaan dan kegiatan jurnalistik. Pengelolaan perusahaan, cq. pemilik perusahaan atau para pemegang saham tidak boleh melakukan intervensi untuk mempengaruhi atau menghalangi fungsi jurnalistik yang berada di bawah tanggung jawab editor. Sebaliknya, para editor (*newsroom*)



harus juga memperhatikan kepentingan perusahaan dalam batas-batas yang tidak melanggar prinsip kemerdekaan jurnalistik.

Ketiga; harus ada pemisahan yang tegas antara manajemen perusahaan sebagai satuan kegiatan ekonomi dengan manajemen pers sebagai pengelola kegiatan jurnalistik.

Penutup

Dapat dipastikan, dalam realitas, catatan-catatan di atas tidak mudah dilaksanakan. Pelaksanaannya sangat tergantung pada integritas pengusaha pers dan para pelaku jurnalistik yang bersangkutan.

Walaupun dimensi ekonomi (industri) tidak dapat lagi dihindari, tetapi seseorang yang mendirikan usaha pers seyogyanya menyadari masa depan usahanya sangat tergantung pada kualitas pers yang dijalankan.

Jakarta, Juli 2014



Jaga Obyektivitas Dalam Beritakan Polemik Pilkada



Diskusi tentang UU Pilkada di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, (19/9/2014).

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD menjadi topik hangat dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pers bertema “Suara Pers dan Insan Pers Terhadap Rencana Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah”, Jumat (19/9). Bertempat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, diskusi ini dihadiri wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers Bagir Manan berpendapat, pemilihan langsung oleh rakyat atau tidak, sebenarnya sama-sama demokratis. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, kepala daerah dipilih secara demokratis. Anggota DPRD juga dipilih secara demokratis.

Namun, dari dua pilihan itu, sebenarnya mana yang lebih baik menurut kita. Saat ini, yang terjadi, masyarakat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan

langsung oleh rakyat.

Ia menambahkan, ada beberapa kalangan yang berpendapat pemilihan langsung oleh rakyat banyak melahirkan kepala daerah yang korup. Menurutnya, rakyat jangan disalahkan. Yang perlu dikoreksi adalah kebijakan partai yang mengusulkan calon kepala daerah yang bermasalah.

Dalam diskusi yang sama, wartawan senior harian *Kompas*, Budiarto Shambazy berpendapat, sebelum anggota DPR melakukan voting atas RUU Pilkada, seharusnya DPR lebih dulu melakukan survei untuk mengetahui pendapat masyarakat.

“Ini saya istilahkan sebagai referendum tak wajib untuk melihat rakyat lebih mendukung yang mana,” ungkapnya.

Pemerhati pers, Daniel Dhakidae berpendapat, ada strategi dari pihak tertentu untuk melemahkan

pemerintahan baru. Semacam mencari pintu masuk untuk melemahkan pemerintahan baru melalui pemilihan kepada daerah tidak langsung.

Prinsip

Bagir Manan menilai UU Pilkada sangat prinsipil. Karena itu sebaiknya tidak ditentukan oleh anggota DPR yang hanya dalam hitungan hari akan lengser. “Apakah masih etis memutus sesuatu yang mengikat di masa depan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pers harus bersikap untuk segala hal yang bersifat prinsip, seperti UU Pilkada ini. Pers jangan melupakan kepentingan publik dan prinsip-prinsip jurnalisme.

Dalam memberitakan persoalan pilkada ini, Bagir berpesan agar pers menjaga obyektivitas. “Jangan sampai masyarakat terbelah hanya karena harus menentukan dua opsi,” katanya. (Fandi)





Dewan pers bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih, Joko Widodo, di Jakarta (16/10/2014) untuk membicarakan perkembangan pers nasional.



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, bersama anggota Dewan pers lainnya bertemu dengan gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, di Bali (26/08/2014). Pertemuan ini membahas persoalan pers dan kerjasama kedua lembaga.



Dewan Pers menerima kunjungan wartawan dari Timor Leste (21/08/2014)



Dewan Pers menggelar sosialisasi program indeks kemerdekaan pers Indonesia, di Surabaya (24/05/2014)

